

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia dalam rentang waktu 2021 sampai 2025 memperlihatkan instabilitas finansial yang signifikan, di mana tekanan likuiditas pasca-pandemi memicu lonjakan restrukturisasi utang secara masif di berbagai sektor industri. Berdasarkan data statistik peradilan niaga yang komprehensif, tercatat pada tahun 2021 total kasus PKPU di lima pengadilan Niaga besar di Indonesia mencapai 723 perkara.¹ Angka ini kemudian mengalami fluktuasi namun tetap berada pada tren tinggi, dengan catatan sebanyak 520 perkara pada tahun 2022 yang meningkat kembali menjadi 651 perkara pada tahun 2023.² Puncak dari gelombang peningkatan ini teramati pada ambang tahun 2025, sebagaimana terakumulasi dalam statistik Pengadilan Negeri Medan yang mendokumentasikan puluhan pendaftaran perkara PKPU dalam satu siklus tahunan; hal tersebut mempresentasikan tingginya kepercayaan publik terhadap instrumen PKPU sebagai opsi litigasi primer dalam penyelesaian sengketa piutang.³

Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah berkembang menjadi salah satu sarana hukum yang dominan digunakan oleh pelaku usaha dalam menghadapi kesulitan keuangan. Melalui PKPU, debitor diberikan kesempatan untuk menata kembali kewajiban utangnya melalui kesepakatan dengan para kreditor, sehingga potensi kepailitan dapat dihindari. Dalam proses tersebut, notaris memegang peranan penting karena perjanjian

¹ Khairunnisa, S., & Nefi, A. (2023). Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat (Studi Kasus: Kepailitan PT APOL dan PT Berlian Tangker). *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 157–177.

² Vandy Yhulia Susanto, “Jumlah Permohonan PKPU Naik Sepanjang Tahun 2023, Ini Faktor Pendorongnya,” *Kontan*, Jakarta, 2 Januari 2024, <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-permohonan-pkpu-naik-sepanjang-tahun-2023-ini-faktor-pendorongnya#google_vignette>, [28/03/2026]

³ Sandy, “KALEIDOSKOP: PN Medan Terima 6.527 Perkara Sepanjang 2025,” *Waspada Online*, Medan, 30 Desember 2025, < <https://waspada.co.id/kaleidoskop-pn-medan-terima-6-527-perkara-sepanjang-2025/> >, [28/03/2026]

perdamaian yang dihasilkan umumnya dituangkan dalam bentuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁴

Dalam pusaran restrukturisasi utang tersebut, posisi Notaris menjadi sangat strategis sekaligus rentan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris sebagai pejabat umum berwenang memformulasikan kesepakatan perdamaian antara debitor dan para kreditor ke dalam bentuk akta autentik. Akta perdamaian PKPU ini berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Namun, kompleksitas muncul ketika rencana perdamaian yang telah disahkan melalui homologasi dibatalkan oleh pengadilan akibat wanprestasi debitor.

Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian PKPU yang telah disahkan oleh pengadilan tetap dapat dibatalkan apabila terdapat alasan hukum yang cukup. Putusan tersebut mencerminkan dinamika praktik PKPU tidak selalu berakhir dengan terlaksananya perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah disepakati. Terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan oleh pengadilan niaga, misalnya karena tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor atau adanya kondisi lain yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatalan perjanjian perdamaian ini pada akhirnya menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak sederhana.

Pembatalan perjanjian perdamaian PKPU tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan hukum terkait kedudukan dan akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai dasar perdamaian. Dalam hal ini, muncul isu mengenai sejauh mana akta tersebut tetap

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2020); Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris)* (Bandung: Refika Aditama, 2021).

memiliki kekuatan hukum serta apakah pembatalan perdamaian dapat berdampak pada tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta.

Maka, Urgensi penelitian ini diletakkan pada analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam perkara ini, PT Selaras Mitra Sejati dinyatakan lalai dalam memenuhi ketentuan perjanjian perdamaian, sehingga pengadilan membatalkan homologasi.⁵ Fenomena ini menciptakan risiko hukum bagi Notaris pembuat akta, karena sering kali terdapat upaya untuk menarik Notaris ke dalam tanggung jawab materiil atas ketidakmampuan debitor memenuhi kewajiban finansialnya. Secara doktriner, pembatalan perdamaian memicu status pailit secara *ipso jure*, namun status yuridis dari akta autentik yang telah dibuat sebelumnya memerlukan telaah mendalam guna melindungi integritas jabatan Notaris dari beban tanggung jawab yang tidak proporsional.

Pada penelitian sebelumnya telah membahas peran notaris dalam PKPU, tetapi sebagian besar hanya fokus pada aspek formil akta atau mekanisme perdamaianya. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas mengenai kepailitan notaris, pemberhentian notaris akibat putusan pailit, atau kekuatan pembuktian akta autentik secara umum. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peran notaris dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat dalam konteks pembatalan perjanjian perdamaian PKPU masih relatif terbatas, terutama yang menggunakan putusan pengadilan niaga terbaru sebagai studi kasus. Inilah yang kemudian membentuk *research gap* penting dalam kajian kenotariatan.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan spesifik mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam proses restrukturisasi utang melalui PKPU. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

⁵ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

yang lebih jelas mengenai posisi hukum notaris serta memberikan kepastian hukum bagi praktik kenotariatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara yuridis peran dan tanggung jawab notaris dalam proses restrukturisasi utang melalui mekanisme PKPU, dengan menitikberatkan pada akibat hukum pembatalan perjanjian perdamaian berdasarkan putusan pengadilan niaga. Analisis dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan dan hukum kepailitan, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi notaris, akademisi, dan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum secara lebih proporsional dan berkeadilan.

Terkait dengan persoalan tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya, maka dari itulah penulis membahas judul **“ANALISIS YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM RESTRUKTURISASI UTANG PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst.)”**